

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

CV TRI TUNGGAL UTAMA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TENTANG

KERJA SAMA OPERASIONAL ALAT EKO KARDIOGRAFI DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 012/K-VII/2019

NOMOR : 445/3324.2/2019

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019) bertempat di Singaraja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 I GUSTI TRI DESIANI WIJAYANTI : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Tri Tunggal Utama, berkedudukan di Jalan Kresna Gang II no. 6 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 dr. GEDE WIARTANA, M.Kes : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ngurah Rai Nomor 30, Singaraja, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Kerja sama Operasional Alat Ekokardiografi Merk Mindray DC 40 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1 Paraf 1. *du*
Paraf 2. *du*

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN

- (1) Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Pasal 2



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Kerjasama Operasional Pemakaian Alat Ekokardiografi di RSUD Kabupaten Buleleng;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk dapat terjaminnya Operasional penggunaan Alat Ekokardiografi di RSUD Kabupaten Buleleng.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek kerja sama ini adalah Pemakaian Alat Ekokardiografi dan Bahan Habis Pakai Tindakan Ekokardiografi di Lingkungan RSUD Kabupaten Buleleng;
- (2) Ruang lingkup adalah meliputi :
 - a. Pengertian Echocardiography merupakan alat yang digunakan untuk menilai kemampuan pompa jantung dan fungsi struktural jantung yang lain.
 - b. Keuntungan dalam penggunaan Ekokardiografi Merk Mindray :
 1. Adanya fitur *Free Xros M™*: Mampu mendapatkan observasi anatomi yang tepat dengan meletakkan garis-garis dengan sudut apa pun. Gambar yang lebih baik didapatkan dengan tampilan 3 garis sekaligus.
 2. Adanya *Free Xros CM™*: Mengevaluasi pergerakan myocardial pada berbagai fase secara akurat dan menentukan sinkronisasi myocardial secara langsung. Frame-rate yang tinggi memberikan hasil yang lebih akurat.
 3. Adanya fitur TDI & TDI QA: *Tissue Doppler Imaging* (TDI) yang mampu untuk mengevaluasi secara kuantitatif fungsi dan pergerakan myocardial dengan parameter kelajuan kuantitatif pada TDI QA.

2 Paraf 1. 
Paraf 2. 

4. 1 (satu) unit Mesin Ekokardiografi serta alat tambahan berupa 1 (satu) unit Printer Sony Up-X898MD, 1 (satu) unit Printer Epson L 120, 1 (satu) unit DVD burner Lenovo, 1 (satu) unit UPS di ruang poli jantung di RSUD Kabupaten Buleleng.

Pasal 4


KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
 - a. Menempatkan peralatan medis berupa 1 (satu) unit alat Ekokardiografi tipe DC 40 merek Mindray kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi baik;
 - b. Menginstalasi peralatan medis tersebut di tempat yang telah di tentukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi pada peralatan medis tersebut;
 - c. Menyediakan barang habis pakai berupa Kertas USG, Kertas HVS dan Tinta, Map, Jelly, Sarung Tangan, dan Elektroda untuk menunjang pengoperasian mesin Ekokardiografi;
 - d. Menjamin bahwa peralatan medis yang ditempatkan dalam kondisi baik sehingga siap dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dengan mutu hasil yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. Selama perjanjian kerja sama ini berlaku, PIHAK PERTAMA akan menanggung seluruh biaya asuransi dan biaya *maintenance service* termasuk spare part untuk alat-alat dalam *main unit* alat ekokardiografi;
 - f. Apabila ada pelaporan kerusakan alat, PIHAK PERTAMA bersedia melakukan perbaikan maksimal 2 x 24 jam.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menggunakan peralatan medis sesuai dengan maksud dari perjanjian ini;
 - b. Membayar *Fee* dokter yang melakukan tindakan Ekokardiografi;
 - c. Membayar biaya tagihan kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tagihan/*invoice* diajukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. Wajib memberi tahu kepada PIHAK KEDUA setiap ada permasalahan yang terkait Unit Ekokardiografi;
- (3) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan setiap kegiatan;
 - b. Dapat memanggil petugas PIHAK PERTAMA apabila terdapat masalah yang berkaitan dengan Perawatan dan Pemeliharaan Ekokardiografi;
 - c. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA terhadap tagihan yang telah diajukan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Menerima peralatan medis berupa 1 (satu) unit alat Ekokardiografi tipe DC 40 merek Mindray dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik;

Pasal 5

BIAYA

- (1) Daftar harga (*pricelist*) alat habis pakai Ekokardiografi sebagai mana dalam lampiran perjanjian kerjasama ini;
- (2) Biaya perawatan dan perbaikan apabila terjadi kerusakan, sepenuhnya adalah tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.

3 Paraf 1. 
Paraf 2.

Pasal 6
STATUS ALAT

- (1) Selama kerjasama operasional ini berlangsung dan setelah jangka waktu perjanjian kerjasama operasional berakhir maka alat tersebut akan tetap menjadi milik PIHAK PERTAMA;
- (2) PIHAK KEDUA tidak dibenarkan untuk mengadakan perubahan apapun pada alat tersebut atau menjadikan alat tersebut sebagai jaminan terhadap transaksi apapun yang dilakukan dengan pihak lain.

Pasal 7
PEMBAGIAN HASIL KSO

- (1) Pembagian Hasil KSO berdasarkan *Income* [Tarif ekokardiografi yang berlaku (Rp. 307,000) dikurangi biaya alat habis pakai (Rp. 54,000)] yaitu Rp. 247,000, dengan persentase pembagian PIHAK PERTAMA 70% (Rp. 172, 900) dan PIHAK KEDUA 30% (Rp.74,100);
- (2) Apabila terjadi perubahan Tarif Ekokardiografi yang dikarenakan oleh kebijaksanaan dari PIHAK KEDUA, maka perhitungan KSO akan mengikuti Tarif ekokardiografi yang baru.



Pasal 8
PEMBAYARAN

- (1) Biaya pembagian hasil kerjasama alat Ekokardiografi dibayarkan maksimal 30 hari setelah faktur penagihan diterima oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Pembayaran biaya tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening atas nama PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dari tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-07-2019) sampai dengan tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-07-2024) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, permohonan untuk memperpanjang kesepakatan disampaikan secara tertulis;
- (2) Dalam hal ini ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

4 Paraf 1. 
Paraf 2. 

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Singaraja.

Pasal 12
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 13
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Tujuan perjanjian telah tercapai;
- (3) Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan;
- (4) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- (5) Dibuat Perjanjian Kerjasama baru.

Pasal 14
LAIN-LAIN


Apabila perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya, sementara belum ada PIHAK penyedia dan/atau PIHAK yang diputuskan belum laik, maka PIHAK PERTAMA wajib melaksanakan pelayanan dimaksud sesuai dengan isi perjanjian ini tanpa mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

5 Paraf 1. 
Paraf 2. 

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan ini, dalam rangkap 4 (empat) masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD
KABUPATEN BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
CV TRI TUNGGAL UTAMA,



I GUSTI TRI DESIANI WIJAYANTI

6 Paraf 1. *dw*
Paraf 2. *dw*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 012/K-VII/2019

NOMOR : 445/3324.2/2019

TANGGAL : 8 Juli 2019

TENTANG : KERJASAMA OPERASIONAL ALAT
EKOKARDIOGRAFI MERK MINDRAY DC 40 DI
RSUD KABUPATEN BULELENG

DAFTAR HARGA ALAT HABIS PAKAI UNTUK TINDAKAN EKOKARDIOGRAFI

| No | Bahan | Harga (Rp) |
|----|--------------------|------------|
| 1 | Kertas USG | 35.500 |
| 2 | Kertas HVS & Tinta | 2.000 |
| 3 | Map | 5.000 |
| 4 | Jelly | 2.000 |
| 5 | Sarung tangan | 2.000 |
| 6 | Elektroda | 7.500 |
| | Total | 54.000 |


PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD
KABUPATEN BULELENG,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR UTAMA
CV TRI TUNGGAL UTAMA,

I GUSTI TRI DESIANI WIJAYANTI

7 Paraf 1. 
Paraf 2. 